



PUTUSAN

Nomor 743/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HARIANTO ALIAS IJON BIN HARISMAN;**
1. Tempat Lahir : Jambi;
2. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/5 September 1985;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat Tinggal : Semelinang Darat RT/011 RW/004,
Desa Semelinang Darat, Kecamatan
Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 743/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi, penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan 28 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 15 Agustus 2024, oleh karena tidak ada bukti Penerima Bantuan Hukum tersebut mencabut surat kuasa/menolak didampingi Penasihat Hukum, maka harus dipandang Terdakwa tetap didampingi Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dan kawan-kawan, hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide: Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Jo. Pasal 56 KUHP);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 743/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 743/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 19 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu No. Reg. Perk.: PDM-56/Enz.2/Rengat/07/2024, tanggal 24 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 743/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Harianto alias Ijon bin Harisman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harianto alias Ijon bin Harisman dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 743/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 31 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Harianto Alias Ijon Bin Harisman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong);
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru dongker;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 743/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 223/Akta.Pid.Sus/2024/PN Rgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 4 November 2024, permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, masing-masing tanggal 4 November 2024 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan berat barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 743/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ulangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa memori banding atau kontra memori banding bukanlah hal wajib diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, bahkan seharusnya memori banding diajukan para pihak, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara (*vide* Pasal 237 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 04.50 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu di kantong celana pendek levis warna biru dongker, 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika jenis Sabu serta 1 (satu) unit timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu adalah dengan cara membeli dari Ema (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa membeli lagi dari Ema (DPO) sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 743/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa membaginya menjadi beberapa paket untuk dijual dan sisanya adalah yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 024/14298.00/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Air Molek, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 32,69 (tiga puluh dua koma enam puluh sembilan) gram dan berat pembungkus 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- Berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0134 tanggal 2 Mei 2024 atas nama Terdakwa Harianto alias Ijon bin Harisman yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas, bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 32,69 (tiga puluh dua koma enam puluh sembilan) gram, yang mana memang barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut di atas 5 (lima) gram tetapi saat Terdakwa di tangkap, Terdakwa sedang tidur sehingga Terdakwa tidak sedang melaksanakan transaksi jual beli,

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 743/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tidak ada pihak lain sebagai pembeli ataupun penjual selain Terdakwa, hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Terdakwa juga tidak terlibat jaringan obat terlarang, atas alasan tersebut maka lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diubah yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidur sehingga perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah membeli Narkotika jenis Sabu dari Ema (DPO), hal tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga kualifikasi pidana akan diubah yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dalam amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak dicantumkan berapa berat bersihnya, seharusnya putusan hakim haruslah jelas dan tuntas serta tidak menimbulkan multitafsir sehingga memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya, atas alasan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mencantumkan jumlah keseluruhan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan mengacu kepada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 024/14298.00/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Air Molek, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih adalah 32,69 (tiga puluh dua koma enam puluh sembilan) gram dan berat pembungkus 1,05 (satu koma nol lima) gram, hal tersebut akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan dendam, tetapi lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 743/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan masyarakat dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Tujuan pemidanaan juga harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan menghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 31 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan berat barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 743/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa **HARIANTO alias IJON bin HARISMAN** dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 31 Oktober 2024, mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan berat barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Harianto Alias Ijon Bin Harisman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih adalah 32,69 (tiga puluh dua koma enam puluh sembilan) gram;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hitam;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 743/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong);
- 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru dongker;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Yuzaida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Denni Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Denni Sembiring, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 743/PID.SUS/2024/PT PBR